



**PUTUSAN**  
Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK 3274024211900004, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 02 November 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, JAWA BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat email 1305sabiq.store@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 1971030811880002, tempat lahir Pangkalpinang, tanggal lahir 08 November 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxx, Kota Pangkal Pinang, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk, xxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 440/019/XI/2015 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/Kua.10.20.04/pw/01/2/2018 tertanggal 01 Februari 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Komplek Puri Hasna Blok B9 Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, lahir di Cirebon tanggal 13 Mei 2016, Pendidikan saat ini SD kelas 3, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

4.2. QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017, Pendidikan saat ini SD kelas 1, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

4.3. DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2020, Pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada awal bulan Oktober 2023 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

6.1. Bahwa Tergugat tidak mau beribadah sesuai syariat agama;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen, yakni mudah marah bahkan berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni berani memukul Penggugat dan anak-anak;
- 6.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar saat bertengkar dengan Penggugat;
- 6.4. Bahwa Tergugat jarang betah tinggal bareng keluarga, ingin kerjanya jauh dari keluarga;
- 6.5. Bahwa Tergugat kurang peduli terhadap keluarga;
7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan April 2024, akibatnya Penggugat dan Tergugat dari tanggal 14 April 2024 sampai dengan saat ini (selama 6 bulan) telah pisah rumah. Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangkabelitung, dan Penggugat saat ini tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang Borsumey nomor 04 Kampung Cangkol Utara, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak yang masih dibawah umur dan untuk rasa kasih sayang terhadapnya, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan anak bernama RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI dan DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI berada dalam pengasuhan

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeliharaan Penggugat akan tetapi tetap memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama:
  - 3.1. RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI;
  - 3.2. QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI dan,
  - 3.3. DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relass) lebih dari dua kali panggilan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**ukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 3274024211900004, tanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 440/019/XI/2015, tanggal 01 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Randhal Muhammad Sabiq, Nomor 3274-LU-08062016-0005 tanggal 1 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Qaf Azizan Raudhatunisa, Nomor 3274-LU-02022016-0002 tanggal 2 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Depati Muhammad Uwais, Nomor 3274-LU-30012020-0005 tanggal 3 Februari 2018, yang

**B**

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

B.

B

## ukti Saksi

1. **SAKSI 2**, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 15 Maret 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Komplek Puri Hasna Blok B9 Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen, yakni mudah marah bahkan berani memukul Penggugat dan anak-anak; Tergugat sering berkata kasar saat bertengkar dengan Penggugat; dan Tergugat jarang betah tinggal bareng keluarga, Tergugat kurang peduli terhadap keluarga;;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. **Dani Nurhaedi bin Dedi Wahyat**, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 27 Desember 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ketiga anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Komplek Puri Hasna Blok B9 Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat memiliki sifat tempramen, yakni mudah marah bahkan berani memukul Penggugat dan anak-anak; dan Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan juga Tergugat kurang peduli terhadap keluarga;

-  
Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

-  
Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara *a quo* merupakan perkara yang dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

## Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak mau beribadah sesuai syariat agama; Tergugat memiliki sifat tempramen, memukul Penggugat dan anak-anak; Tergugat sering berkata kasar, Tergugat jarang betah tinggal bareng keluarga, ingin kerjanya jauh dari keluarga; dan Tergugat kurang peduli terhadap keluarga; yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi; disamping itu juga Penggugat meminta tiga orang anak yang masih dibawah umur bernama; RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI dan DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI yang sekarang dalam kekuasaan Tergugat agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya terhadap tiga anak tersebut;

## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; sehingga karenanya alat bukti aquo dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pejabatnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemhwungkuk Cirebon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; karenanya alat bukti aquo dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kelahiran anak tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, lahir di Cirebon tanggal 13 Mei 2016, QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017, dan DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; karenanya alat bukti aquo dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat a quo dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, lahir di Cirebon tanggal 13 Mei 2016, QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017, DAN DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2020, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2023 sudah mulai cecok dan ribut;
4. Bahwa penyebab ribut dan cecok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar dan bahkan telah memukul Penggugat dan anaknya dan Tergugat kurang peduli dengan keluarga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
6. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dihadap sidang menjelis menemukan Penggugat sebagai ibu yang baik;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya:

*"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتوارة او تعزيره

Artinya:

*"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

### **Petitum tentang Kuasa Asuh/Hadhanah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat (angka 3), meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asunh/hadhanah terhadap tiga orang anak bernama RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, lahir di Cirebon tanggal 13 Mei 2016, QAF AZIZAN

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017, DAN DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2020,;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis menegaskan bahwa maksud dan tujuan dari pemeliharaan anak atau Hadhanah adalah sepenuhnya sebagai kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) dengan tetap mengendepankan kepentingan anak. Hadhanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak dan dengan memperhatikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah karuniai tiga orang anak bernama RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, lahir di Cirebon tanggal 13 Mei 2016, QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017, DAN DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2020, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan alat bukti P.3, P.4 dan P.5 masing RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, lahir di Cirebon tanggal 13 Mei 2016 **masih berumur 8**

*Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017, **berumur 7 tahun**, DAN DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2020, **berumur 4 tahun** sehingga ketiga anak tersebut dinyatakan belum mumayyiz, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi selama ini anak tersebut telah tinggal dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitupula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (Vide pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Meimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Selanjuta ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanitawanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; (b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Penggugat selaku ibu kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap tiga orang anak yaitu; RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, lahir di Cirebon tanggal 13 Mei 2016 **masih berumur 8 tahun**, QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017, **berumur 7 tahun**, DAN DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M.

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2020, **berumur 4 tahun**;

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak telah ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan hak anak, maka Tergugat diberi akses untuk bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang cara baik dan patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat dimaksud ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Penggugat, maka terhadap sikap Penggugat yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak Hadhanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka karenanya Majelis secara *ex officio* perlu menambahkan amar putusan dengan memerintahkan orang tua pemegang Hadhanah wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, menghukum Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap tiga orang anak yaitu; RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, lahir di Cirebon tanggal 13 Mei 2016 **masih berumur 8 tahun**, QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017, **berumur 7 tahun**, DAN DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2020, **berumur 4 tahun** patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan keterangan saksi bahwa ketiga anak tersebut sekarang dalam kekuasaan Tergugat selaku ayah kandungnya, oleh karena telah dinyatakan ibu kandungnya dalam hal ini sebagai Penggugat

*Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang hak asuh terhadap tidak anak tersebut, maka untuk kepastian hukum Majelis hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tiga orang anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dihadapan sidang, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
  4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap tiga (3) orang anak, bernama;
    - 4.1. RANDHAL MUHAMMAD SABIQ BIN M. MUFZANIARDI, lahir di Cirebon tanggal 13 Mei 2016 **masih berumur 8 tahun**,
    - 4.2. QAF AZIZAN RAUDHATUNISA BINTI M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017, **berumur 7 tahun**,
    - 4.3. DEPATI MUHAMMAD UWAIS BIN M. MUFZANIARDI, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2020, **berumur 4 tahun**;
- dan wajib bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tiga (3) orang anak sebagaimana dalam diktum poin (4.1, 4.2, dan 4.3) di atas kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Juma'at tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Resa Wilianti, S.H., M.H.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Mochamad Jalaludin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Resa Wilianti, S.H., M.H.**

**Kunthi Mitasari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Mochamad Jalaludin**

**Perincian Biaya Perkara:**

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp210.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.CN